

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dunia bisnis tentu ada 2 (dua) pihak atau lebih yang saling berhubungan satu sama lain. Di dalam hukum keperdataan, hubungan yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah prestasi, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Setiap hubungan hukum yang melahirkan perikatan pada dasarnya memuat kewajiban bagi para pihak, baik berupa penyerahan suatu objek tertentu, pelaksanaan suatu tindakan, maupun penahanan diri dari melakukan perbuatan tertentu, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hadi, 2021: 272). Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian bisnis tidak menutup kemungkinan adanya suatu permasalahan hukum. Setiap prestasi yang tertuang dalam perjanjian yang sah akan bersifat mengikat dan secara hukum akan menimbulkan hubungan kontraktual bagi para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata (Ardhya, 2020: 189). Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya atau wanprestasi, tentu akan menimbulkan suatu sengketa pada perjanjian tersebut. Maka dari itu dalam menyelesaikan sengketa pada dunia bisnis memerlukan suatu prosedur yang dapat menimbulkan kembali keharmonisan hubungan antar pelaku bisnis terkait. Pentingnya keharmonisan tersebut adalah untuk menjaga kepercayaan serta itikad baik yang merupakan prinsip dasar dalam berbisnis. Tanpa adanya hubungan yang harmonis maka tidak akan ada kesepakatan yang tercapai dalam berbisnis. Kesepakatan bisnis yang berawal dari hubungan dan itikad baik nyatanya tidak menutup kemungkinan terjadi suatu permasalahan,

nyatanya tetap saja muncul masalah-masalah yang menghambat jalannya suatu bisnis. Permasalahan tersebut muncul karena terdapat ketidaksesuaian pada teknis persetujuan yang dibuat, hal ini biasa terjadi dalam praktik bisnis maka dari itu para pihak akan bertemu untuk memberikan klarifikasi permasalahan teknis yang dimaksud. Para pihak akan mencari solusi dengan cara bernegosiasi, tetapi tidak semua berhasil dan kerap terjadi suatu kegagalan-kegagalan dalam proses negosiasi tersebut sehingga para pihak akan mencari forum penyelesaian untuk menengahi permasalahan tersebut (Qoumy & Haryanto, 2023: 830).

Masyarakat memiliki berbagai cara dan metode dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam dunia bisnis, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mengambil metode non-litigasi maka akan lebih menghemat biaya, waktu dan tenaga jika dibandingkan dengan metode litigasi, selain itu cara non-litigasi lebih menghasilkan *win-win solution* berbeda dengan cara litigasi yang menghasilkan *win-lose solution* (Wibowo & Adlhiyati, 2020: 168). Mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut telah memperoleh pengakuan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase (Dewi, 2022: 86). Arbitrase sudah menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan khususnya dalam bidang sengketa komersil baik internasional maupun nasional.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa:

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”

Maka dari itu pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur non-litigasi atau di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase tetapi, ada suatu batasan dimana arbitrase hanya dapat menyelesaikan perkara perdata saja. Aturan tentang arbitrase lebih lanjut diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa:

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sengketa yang timbul dari perjanjian perdata yang bersifat komersial dapat diselesaikan melalui berbagai lembaga arbitrase yang tersedia, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sejalan dengan pendapat Subekti, hukum memberikan

kekuatan hukum yang setara antara putusan lembaga arbitrase dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Subekti, 1995: 182).

Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa:

“Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, ditegaskan bahwa putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Dengan demikian, para pihak tidak memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum lain setelah majelis arbiter dari lembaga arbitrase menjatuhkan putusan atas sengketa perdata yang sedang diperiksa.

Di ranah internasional sendiri ada berbagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa perdata yang bersifat komersial secara internasional, baik melalui negosiasi, mediasi, ataupun arbitrase. Dalam arbitrase sengketa perdata internasional tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase internasional seperti, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, *International Chamber of Commerce (ICC)* dan lembaga arbitrase internasional lainnya. Putusan daripada lembaga arbitrase internasional mengacu pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu:

“Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional”

Pengakuan dan pelaksanaan setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah negara (arbitrase internasional) dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di negara tempat permohonan eksekusi diajukan. Hal tersebut berlandaskan pada Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Di Indonesia, pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Berdasarkan ketentuan tersebut, eksekusi putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang didahului dengan pendaftaran putusan arbitrase ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tahapan pendaftaran ini merupakan bagian dari proses pemeriksaan formal terhadap putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh majelis arbitrase. Apabila putusan tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, maka permohonan eksekusi akan ditolak. Sebaliknya, apabila putusan arbitrase internasional tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mengabulkan permohonan dan menetapkan pelaksanaan eksekusinya.

Pada Pasal 66 huruf (d) UUAAPS menyatakan bahwa:

“Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”

Selanjutnya pada Pasal 67 ayat (1) UUAAPS menyatakan:

“Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat potensi timbulnya ketidakpastian hukum, karena peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur batas waktu yang diberikan kepada arbiter atau kuasanya untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, maka dinyatakan bahwa:

“Pengiriman berkas permohonan ke Mahkamah Agung dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut”

Ketentuan pasal tersebut hanya mengatur mengenai jangka waktu penyampaian berkas permohonan eksekutur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Mahkamah Agung, yang ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari. Namun demikian, tidak terdapat pengaturan mengenai batas waktu bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menetapkan eksekutur. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan permasalahan berupa tertundanya pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional, akibat tidak adanya kepastian mengenai jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerbitkan penetapan eksekutur. Padahal, penetapan eksekutur merupakan persyaratan esensial dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Walaupun sudah ditetapkan, nyatanya masih banyak hambatan dalam mekanisme eksekusi dalam suatu putusan arbitrase internasional. Selain tidak adanya jangka waktu yang ditentukan agar putusan arbitrase internasional terkait mendapatkan eksekutur, jangka waktu untuk dilakukannya eksekusi pada objek sengketa juga tidak ditentukan. Ketentuan Pasal 69 angka (3) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mengatur mengenai prosedur penyitaan dan pelaksanaan putusan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Pengaturan yang terbatas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Sebagai contoh dalam kasus Putusan Putusan Arbitrase Internasional – *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* No. 051 Tahun 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 dan No. 236 Tahun 2013. Setelah putusan dijatuhkan oleh *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, terdapat mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permasalahannya ada pada jangka waktu penetapan eksekutor pada putusan arbitrase internasional tersebut. Tidak adanya aturan yang mengatur jangka waktu penetapan eksekutor ini menimbulkan ketidakpastian hukum pada pihak pemohon, karena jangka waktu dari tahun 2015 ketika Putusan Arbitrase tersebut keluar hingga ditetapkannya eksekutor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tepatnya pada putusan No.195/2019.Eks terdapat rentan waktu yang lumayan lama, sehingga tidak menutup kemungkinan dari pihak termohon melakukan suatu pengalihan aset. Meskipun sudah ditetapkan pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional tersebut melalui penetapan eksekutor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tepatnya pada putusan No.195/2019.Eks, justru timbul lagi suatu hambatan pada eksekusinya. Hambatan ini disebabkan oleh tidak adanya jangka waktu

pelaksanaan atau eksekusi putusan tersebut. Selain itu pada putusan penetapan eksekusi juga tidak dijelaskan secara eksplisit terkait dengan batas waktu perhitungan bunga kerugiannya yang mengakibatkan proses pelaksanaan eksekusi menjadi berlarut-larut.

Akibat daripada tidak adanya jangka waktu pada putusan penetapan eksekusi serta tidak ada batas waktu perhitungan bunga kerugiannya tersebut adalah dari kedua belah pihak tidak mendapatkan suatu ketidakpastian hukum, karena ketika pihak pemohon ingin melaksanakan eksekusi kepada pihak termohon yang dalam hal ini adalah pihak yang kalah dalam arbitrase, pihak termohon tersebut dapat menggunakan putusan penetapan yang sudah keluar sebagai dasar untuk menolak dilaksanakannya eksekusi karena tidak adanya jangka waktu yang pasti kapan dilaksanakannya eksekusi tersebut. Selain tidak adanya jangka waktu yang pasti pada putusan penetapan tersebut, tidak adanya jumlah aset yang pasti yang harus dieksekusi menimbulkan kebingungan, tentu dalam hal ini akan menimbulkan ketidakpastian yang baru terhadap kedua belah pihak. Tidak adanya jumlah aset yang pasti pada putusan penetapan eksekusi tersebut tentu mempengaruhi jangka waktu eksekusi, yang membuat eksekusi semakin berlarut-larut.

Pada penjelasan tersebut tentu menimbulkan suatu kekosongan norma karena tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang jangka waktu putusan arbitrase internasional ditetapkan dan mendapat eksekutor serta jangka waktu pelaksanaan eksekusinya. Adanya suatu ketidakpastian hukum ini tentu mengurangi efektivitas sistem arbitrase internasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan bersifat final.

Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti ingin meneliti mekanisme penetapan dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia serta apa saja yang menjadi hambatan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia melalui studi Studi Kasus Putusan Arbitrase Internasional - *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* Daftar No. 051 Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 dan N0. 236 Tahun 2013 maka peneliti mengambil judul yaitu **“Kepastian Hukum Terhadap Jangka Waktu Penetapan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Studi Kasus Putusan – *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* Daftar No. 051 Tahun 2015 Tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 Dan No. 236 Tahun 2013)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Tidak adanya aturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan jangka waktu penetapan eksekutor pada putusan arbitrase internasional di Indonesia.
- 1.2.2 Tidak adanya aturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan jangka waktu eksekusi pada putusan arbitrase internasional yang sudah ditetapkan dan mendapat eksekutor di Indonesia.
- 1.2.3 Adanya kekosongan hukum membuat eksekusi pada putusan arbitrase internasional menjadi terlalu lama dan berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

1.2.4 Terjadi persoalan mengenai kepastian hukum dalam hal jangka waktu penetapan dan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase Internasional - *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* Daftar No. 051 Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 dan N0. 236 Tahun 2013.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai mekanisme penetapan serta pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, termasuk aspek kepastian hukum terkait jangka waktu penetapan dan eksekusi putusan arbitrase internasional. Dalam penyusunan karya ilmiah, penegasan terhadap batasan materi yang dibahas menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pembatasan ini diperlukan agar pembahasan tetap berfokus pada permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga uraian yang disampaikan tidak meluas secara berlebihan dan tidak mengaburkan pokok tujuan penelitian.

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka ditetapkan batasan-batasan terhadap ruang lingkup kajian yang akan dibahas. Adapun pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada mekanisme penetapan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta kepastian hukum terkait jangka waktu penetapan dan eksekusi putusan arbitrase internasional. Kajian tersebut secara khusus dianalisis melalui studi kasus Putusan Arbitrase Internasional yang dikeluarkan oleh *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* dengan Daftar Nomor 051 Tahun 2015

tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase Nomor 221 Tahun 2012 dan Nomor 236 Tahun 2013 yang dilaksanakan di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana mekanisme penetapan dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia?
- 1.4.2 Bagaimana kepastian hukum dalam penetapan dan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase Internasional - *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* Daftar No. 051 Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 dan N0. 236 Tahun 2013?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu memiliki tujuan dari penelitian itu sendiri, setiap penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran kepada masyarakat umum yang membaca penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui tentang hukum perdata internasional dan mengkaji bagaimana mekanisme penetapan dan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia serta kepastian hukum terhadap pihak pemohon dalam hal penetapan dan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia.

1.5.2 Tujuan Khusus

- 1.5.2.1 Untuk menganalisis bagaimana mekanisme penetapan dan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia.

1.5.2.2 Untuk menganalisis terkait dengan kepastian hukum pada pihak pemohon dalam hal penetapan dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional - *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* Daftar No. 051 Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 dan NO. 236 Tahun 2013 di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat suatu penelitian tidak selalu langsung dapat dirasakan ketika penelitian tersebut selesai dilakukan. Tidak jarang dampak daripada suatu penelitian terlihat seiring berjalannya waktu, tergantung pada relevansi hasil penelitian dengan peristiwa atau kondisi yang muncul di masa mendatang. Dengan kata lain, nilai pada penelitian ini akan lebih jelas ketika temuan-temuannya berkaitan dengan situasi yang aktual dan relevan. Maka dari itu, manfaat penelitian ini bersifat dinamis, tergantung pada konteks waktu penerapannya. Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan ruang lingkup hukum perdata ataupun hukum internasional, mengenai mekanisme serta kepastian hukum dalam hal penetapan dan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis penelitian ini memiliki manfaat secara praktis yang dapat di tuliskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.6.2.1 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul di kemudian hari khususnya dalam ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pada pelaku usaha terhadap hukum khususnya hukum perdata terkait dengan arbitrase internasional, agar lebih siap dalam menghadapi sengketa dan melindungi hak serta kepentingannya.

1.6.2.3 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mengenai hukum perdata serta bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meninjau peraturan terkait eksekusi putusan arbitrase internasional, guna meningkatkan kepastian hukum pada putusan arbitrase internasional di Indonesia.

